

PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahmi Assegaf, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat "ASSEGAF & PARTNERS", beralamat di DIPO Business Center Lt. 11, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat, 10260, domisili elektronik pada e-mail: assegaifahmi63@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 059/SK/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 263/RSK/81/2025/PA.Dpk tanggal 21 Februari 2025, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 September 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat – 16514, domisili elektronik pada e-mail: xxx, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syaban 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan pihak Pemohon dan Kuasanya hadir secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 25 Februari 2025;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 21 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 Februari 2025;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Februari 2025, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pemanding/Semula Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok No. 81/Pdt.G/2025/PA.DPK tanggal 11 Februari 2025;

3. Memberikan izin kepada Pemanding (dahulu Pemohon) Pemanding (ALM), untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talaq satu raj'ie terhadap Terbanding (dahulu Termohon) Terbanding, jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 25 Februari 2025;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 13 Maret 2025;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 6 Maret 2025, tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Pemanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana hasil verifikasi Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 11 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi *e-court* dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Maret 2025 serta telah diregister dengan perkara Nomor 69/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Depok pada tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syaban 1446 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Pemohon secara *elektronik* tanpa hadirnya Termohon dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 25 Februari 2025 serta permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 21 Februari 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding tidak lebih dari 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberi kuasa kepada Advokat sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga karenanya kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex fakctie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh

Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, Berita Acara Sidang, jawaban serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syaban 1446 Hijriah, Memori Banding dalam berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan dua orang saksi Pemohon ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2025 atau sekitar 5 (lima) bulan, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri hingga sekarang dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon baru pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan (belum mencapai

6 bulan) dan tidak ada bukti tentang adanya KDRT sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, maka dihubungkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 tahun 2023, yang menyebutkan bahwa, “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, karena itu maka permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil pengajuan gugatan/permohonan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 143/K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang mengabstraksikan kaidah hukum “Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pemanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat

Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri sehingga putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syaban 1446 Hijriah haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Syaban* 1446 *Hijriah*;

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 Masehi, bertepatan 18 *Syawal* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Hasanuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H. dan Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

